



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PROSES BISNIS EKSPOR PRODUK PENGOLAHAN HASIL HUTAN

**Kanwil DJBC Sumatera Utara
Medan, 21 Oktober 2024**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI



OVERVIEW

DASAR HUKUM

KONSEP EKSPOR
DAN BK

KOMODITAS
EKSPOR

PENYAMPAIAN PEB

BC 30 PEMBERITAAN EKSPOR BARANG

KETERANGAN	
A. KANTOR PABEAN 1 Kantor Pabean Pemutuan	H. KOLONI KRUISIS BEA DAN CUKAI 1 Nomor Pendaftaran 2 Nomor BC 1.1 Tanggal Posi: Sub Pos
B. JENIS EKSPOR 2 Nomor Pendaftaran	PEMILIK 7 Nama 8 Alamat
C. KATEGORI EKSPOR	PPJK 9 NPWP 10 Nama 11 Alamat
D. CARA PERDAGANGAN	DATA PENYANGKAPAN 13 Cara Pengangkutan 14 Nama Samudra Pengangkut 15 Nomor Pengangkut (Voy Flight) 16 Spesifikasi Samudra Pengangkut
E. CARA PEMBAYARAN	DATA PELALUHAN 17 Pelabuhan Muat Awal 18 Pelabuhan Muat Akhir 19 Pelabuhan Muat Ekspor 20 Pelabuhan Transit LN 21 Pelabuhan Bongkar
1 Identitas 2 Nama 3 Alamat	12 Nomor Pokok PPJK
4 NUPER 5 Status 6 No & Tol TDP	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

KATEGORI
EKSPOR HASIL
HUTAN



DASAR HUKUM

-  **UU No. 10 Tahun 1995 s.t.d.d. UU No. 17 Tahun 2006**
tentang Kepabeanan
-  **PMK No. 155/PMK.04/2022**
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
-  **PMK No. 106/PMK.04/2022**
tentang Pemungutan Bea Keluar
-  **Permendag Nomor 23 Tahun 2023 s.t.d.d. Permendag No. 21 Tahun 2024**
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
-  **Permendag Nomor 22 Tahun 2023 s.t.d.d. Permendag No. 20 Tahun 2024**
tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor
-  **Perdirjen Bea dan Cukai no. PER-9/BC/2023**
tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
-  **Perdirjen Bea dan Cukai no. PER-21/BC/2018**
tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor



KONSEP EKSPOR

DEFINISI EKSPOR

“Kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean”
(Pasal 1 ayat (14) UU Kepabeanan)

“Barang yang telah dimuat di Sarana Pengangkut
untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah
diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.”
(Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan)



Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan

Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara **yuridis** ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.



KONSEP BEA KELUAR

BEA KELUAR

“Pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang ekspor.”
(Pasal 1 ayat 15a UU Kepabeanan)

“Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.”
(Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Kepabeanan)

“Tujuan pengenaan Bea Keluar:


- Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - Melindungi kelestarian Sumber Daya Alam;
 - Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasar internasional;
 - Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu didalam negeri.”
- (Pasal 2A ayat 2 UU Kepabeanan)






EKSPOR HASIL HUTAN


10 Besar Komoditas Ekspor




10 Besar Devisa Ekspor



10 Besar Penyumbang Bea Keluar




10 Besar Eksportir di Belawan





KATEGORI EKSPOR HASIL HUTAN





KETENTUAN LARTAS




⚠ EKSPORTIR WAJIB:

Memenuhi ketentuan lartas ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait pada saat pengajuan PEB.

PEB dapat dilayani setelah ketentuan lartas terpenuhi.

Penelitian Lartas dilakukan:
a. Portal INSW;
b. Sistem Komputer Pelayanan; dan/atau
c. Pejabat yang menangani Lartas





PENYAMPAIAN PEB



EKSPORTIR



PEB
BC 3.0



DAPAT DISUBMIT MELALUI
CEISA 4.0 ATAU SSM EKSPOR
(BERDASARKAN ATURAN
INSTANSI TERKAIT)

PALING CEPAT

TUJUH HARI SEBELUM
TANGGAL PERKIRAAN
EKSPOR

PALING LAMBAT



Barang Umum
Sebelum masuk Kawasan Pabean



Barang Curah dan Kendaraan CBU
Sebelum keberangkatan Sarana
Pengangkut



PENYAMPAIAN PEB

PENYAMPAIAN PEB MELALUI CEISA 4.0

KONDISI SAAT INI*

Dokumen PIB

CEISA IMPOR

DBIMPOR

Dokumen PEB

CEISA EKSPOR

DBEKSPOR

13 Dokumen TPB

CEISA TPB

DBTPB

3 Dokumen FTZ

CEISA IMPOR

DBFTZ

CEISA4.0

DOK PIB

CEISA IMPOR

DBIMPOR

DOK PEB

CEISA EKSPOR

DBEKSPOR

SINGLE PORTAL

SINGLE CORE

13 DOK TPB

CEISA TPB

DBTPB


3 DOK FTZ

CEISA FTZ

DBFTZ

- Menyatukan Aplikasi
- Menyatukan Database (Tabel utama dan Referensi)
- Mapping WCO Data Model

SINGLE CORE SYSTEM



SINGLE CORE SYSTEM

Definisi:

Penyatuan berbagai elemen data *core business* yang ada di DJBC kedalam satu data base / data lake yang bertujuan menyederhanakan banyaknya elemen data yang pada dasarnya mempunyai kesamaan tetapi memiliki nama yang berbeda



HS CODE & KETENTUAN EKSPOR


Penetapan *Harmonized System (HS) codes* atau Pos Tarif barang yang akan di ekspor menggunakan asas **Self Assessment** dimana penentuan pos tarif dilakukan oleh pengguna jasa secara mandiri.

Untuk mengetahui ketentuan ekspor dari pos tarif yang sudah ditentukan dapat menggunakan laman <https://insw.go.id/intr>
Informasi yang dapat diperoleh :

- Regulasi Tarif
- Ketentuan Lartas
- Ketentuan Satuan Barang

Contoh untuk mengetahui ketentuan ekspor dari pos tarif berikut:

- 15111000
- 40012220



POS TARIF
= 15111000
CPO

Indonesia National Trade Repository

Penelusuran Detail Komoditas berdasarkan Kode HS atau Uraian HS

Sekitar 1 hasil pencarian (0.337 detik)

HS Code	Uraian Barang (Bahasa)	Uraian Barang (English)	Action
15111000	- Minyak mentah	- Crude oil	Detail

ATR Indonesia
Bagian dari Trade Repository di ASGAN yang dikelola NTR Indonesia berisikan informasi perdagangan Indonesia

Referensi
Referensi - referensi dari berbagai macam jenis

<https://insw.go.id/intr>

Masukkan pos tarif
5111000
Klik cari

- Uraian Barang / Description of
- Informasi Tarif
- Satuan Wajib
- Tarif Preferensi
- Regulasi Ekspor - Lintas Ekspor
- Catatan



BK	:	Baca Peraturan	<u>PMK 39/PMK.010/2022 jo PMK 98/PMK.010/2022 dan PMK 102/PMK.010/2022</u>
Tarif Dana Sawit	:	Baca Peraturan	<u>PMK 103/PMK.05/2022 jo PMK 154/PMK.05/2022</u>
Wajib Laport DHE-SDA	:	Ya	KMK-744/KM.4/2020

Satuan Wajib

Impor	Regulasi	Ekspor	Regulasi
Data Kosong	Data Kosong	KGM (Kilogram)	KMK Nomor 37/KM.4/2022

Regulasi Ekspor - Lartas Ekspor

Nama Izin	:	<u>Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan</u>
Kode Izin Kepabeanan	:	820
Komoditi	:	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]
Regulasi	:	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022
Deskripsi	:	- Minyak mentah (Crude Palm Oil)
Nama Izin	:	<u>Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan</u>
Kode Izin Kepabeanan	:	820
Komoditi	:	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]
Regulasi	:	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022
Deskripsi	:	- Minyak mentah (Crude Palm Oil)



SIMULASI CEK KETENTUAN LARTAS HS CODE :

40012220

<https://insw.go.id/intr>



REFERENSI



- Manual Book CEISA 4.0 :
<https://ceisa40.gitbook.io/portaIceisa40>
- FAQ PMK 155/PMK.04/2022 :
<https://tinyurl.com/FaqPMK155>
- Cek ketentuan ekspor impor :
<https://insw.go.id/intr>
- PER-21/BC/2018 :
<https://tinyurl.com/Per21-2018>



PENYAMPAIAN PEB

PENYAMPAIAN PEB MELALUI SSM EKSPOR



KONSEP SSm EKSPOR

Perluasan layanan SSm Pabean Karantina Impor (SSm QC) pada kegiatan ekspor

Single Submission (SSm) adalah penyampaian data dan informasi secara tunggal

SSm Ekspor adalah aplikasi yang menggunakan konsep *single submission* untuk mempermudah pengajuan dokumen ekspor (PPK, PEB, SKA)

Rekonsiliasi data ekspor





KELEBIHAN SSm EKSPOR


- Pengajuan bisa dilakukan di mana saja
- Pengajuan dokumen bisa dilakukan melalui PC, laptop, tablet pc, handphone
- Pengecekan status semua dokumen dilakukan pada satu aplikasi
- Satu kali input untuk beberapa permohonan ke instansi yang berbeda
- Pengecekan kewajiban perijinan (Iartas) sebelum dokumen diajukan
- Pengisian elemen data lebih detail
- Menghilangkan/meminimalisasi repetisi dan duplikasi
- Integrasi permohonan karantina, PEB dan SKA





ALUR SINGKAT SSM EKSPOR

**Pelaku Usaha
melakukan pengisian
di SSm Ekspor**





ALUR PROSES

Persiapan Administratif

mulai

Input
data

Database

Barang
Lartas
?

Y

T

Respon diteruskan ke sistem
Karantina untuk verifikasi

1

Diteruskan ke sistem BC
untuk proses lebih lanjut

2


Keterangan :

- Pengguna jasa melakukan penyampaian data ke SSm Ekspor dalam hal komoditas ekspor memerlukan tindakan dari pihak Karantina
- Sistem melakukan pengecekan data dari pengguna jasa. Dalam hal data sesuai, maka data akan diteruskan ke sistem Bea Cukai dan Karantina
- Apabila komoditas ekspor **memerlukan izin lartas** dari Karantina, maka sistem Karantina melakukan verifikasi dokumen dan sistem Bea Cukai mendapat respon penerimaan dokumen



ALUR PROSES

Verifikasi Dokumen



Keterangan :

- Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, pengguna jasa melengkapi dokumen sebelum pemeriksaan
- Apabila hasil pemeriksaan fisik sesuai, pihak Karantina menerbitkan Dokumen Kesehatan Media Pembawa (Health Certificate (KH-11/KH-12/KH-13), Health Certificate (KID-01), atau Phytosanitary Certificate (KT-10)) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam PEB. Apabila hasil tidak sesuai, maka pihak Karantina akan memberikan perlakuan lebih lanjut untuk mendapatkan dokumen
- Selanjutnya eksportir dapat mengajukan PEB dan mendapatkan NPE apabila dokumen telah sesuai



ALUR PROSES DAN OUTPUT

Keterangan :

- Dalam hal komoditas ekspor bukan **Lartas** namun perlu dokumen pelengkap dari Karantina:
 - Dokumen diajukan ke pihak Karantina untuk pemenuhan dokumen
 - Secara bersamaan dokumen diteruskan ke pihak BC untuk pembuatan PEB di CEISA
 - Produk akhir berupa PEB yang telah dilengkapi dengan dokumen pelengkap dari pihak Karantina

Output :



Pemberitahuan Ekspor Barang dan NPE

Health Certificate, Karantina Ikan

Phytosanitary Certificate, Karantina Pertanian

Surat Keterangan Asal



FAQ

1. Terdapat beberapa jenis status komoditi pada SSm Ekspor :
 - Lartas Karantina : komoditi wajib memenuhi dokumen izin dari karantina (contoh : HC, KID) sebelum pengajuan PEB
 - Tidak Lartas, Wajib Karantina : komoditi tidak terkena lartas namun wajib periksa karantina
 - Lartas, Wajib Karantina : komoditi terkena lartas di instansi lain (contoh : SPE, LS) yang wajib dipenuhi dan wajib periksa karantina
2. Apa yang harus saya lakukan jika HS.Code komoditi saya wajib periksa karantina tetapi di SSm Ekspor statusnya “tidak wajib karantina?”
 - Silahkan berkoordinasi dengan UPT dan LNSW untuk ditambahkan di referensi SSm Ekspor
3. Bagaimana cara untuk cek lartas dari HS Code yang akan di ekspor?
 - Silahkan di cek melalui laman insw.go.id/intr
4. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan SSm Ekspor dapat melaporkan ke grup WAG SSm Ekspor Belawan yang dikelola oleh LNSW, BKHIT satpel Belawan dan BC Belawan.

